

► Dr. Agus Prasetya, M.Si.



STRATEGI KOMUNIKASI
DUMMY BOOK
KEBIJAKAN RELOKASI
PEMERINTAH
TERHADAP
PEDAGANG
KAKI LIMA

STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA



STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

PENULIS

Agus Prasetya

EDITOR

Ani Anjarwati, S.Pd., M.Pd



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Perbatasan Pelanggaran Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Agus Prasetya

EDITOR:

Ani Anjarwati, S.Pd., M.Pd

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

973-623-8209-53-9

UKURAN:

iii + 118 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Juli 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan keharidat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dengan judul **“STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA”** dengan baik.

Terwujudnya buku ini adalah bekat bantuan berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku bermanfaat bagi pembaca sekalian.

DUMMY BOOK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAHAN LOKAL).....	18
BAB III KONSEP KEKUASAAN	20
BAB IV KONSEP PEDAGANG KAKI LIMA/PKL	24
BAB V PENGERTIAN SEKTOR INFORMAL	29
BAB VI POSISI INFORMALITAS DALAM NEGARA	36
BAB VII PERUBAHAN SOSIAL (<i>SOCIAL CHANGES</i>).....	38
1. Pengertian Perubahan Sosial	38
2. Sumber Perubahan Sosial.....	41
BAB VIII HUBUNGAN SEKTOR INFORMAL DENGAN SEKTOR FORMAL.....	44
BAB IX KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEBERADAAN PKL.....	47
BAB X KONSEP RELOKASI	52
BAB XI KEBIJAKAN PUBLIK	55
BAB XII KONSEP TEORI PERLAWANAN JAMES C. SCOTT	57
BAB XV STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RELOKASI PKL	60
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi muncul dari adanya upaya-upaya masyarakat untuk mengorganisir tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam rangka menghasilkan, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Ada 3 (tiga) konsep utama dari aktivitas ekonomi 1) bahwa ekonomi dibagi menjadi 3 sektor, primer, sekunder, dan tersier. Pedagang Kaki Lima (disingkat PKL) merupakan bidang ekonomi sektor sekunder yang handal, namun demikian sektor informal ini menjadi perhatian para ekonom, karena daya tahannya dalam menghadapi goncangan badai ekonomi nasional, seperti krisis moneter 1997, sehingga PKL mampu bertahan ditengah krisis ekonomi saat itu.

Penelitian sektor informal termasuk PKL, memang telah banyak dilakukan. Fokus penelitian sektor informal termasuk PKL yang telah dilakukan antara lain menekankan pada sebab-sebab kemunculannya, karakteristiknya. PKL perannya dalam ekonomi masyarakat perkotaan sangat besar. Peran dan manfaat PKL sebagai sektor informal merupakan katup pengaman ekonomi semakin meningkat, untuk ciptakan lapangan kerja baru. Ada 4 (empat) dasar mengapa studi tentang PKL tetap menarik dan relevan dilakukan, karena:

Pertama, adanya peningkatan kuantitas PKL, salah satu persoalan di berbagai kota terutama kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung, Denpasar. Hal tersebut disebabkan sedikit nya lapangan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan serta banyak nya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik dan perusahaan. Pendataan pasti jumlah secara kuantitas PKL belum ada tetapi gejala bertambahnya terlihat yakni dengan semakin meningkatnya profesi PKL. Data pasti berapa jumlah PKL di pemerintah kota Madiun (disingkat pemerintah kota) belum ada, karena tidak tercatat secara resmi di Disperindagkoppar Kota.

Peningkatan jumlah PKL dapat dirasakan dan dilihat, apalagi pasca Indonesia dilanda krisis moneter berkepanjangan sejak tahun 1997, sehingga di berbagai sudut jalan bermunculan PKL.

Kedua, kebijakan Pemerintah Kota sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengatur, menata, pembina PKL mau tidak mau harus turun tangan sesuai amanat yang tersirat dalam Perda No 14/ 2012. Kecenderungan seperti ini kalau dibiarkan tanpa adanya intervensi regulasi dari pemerintah kota, akan beresiko sosial dan harus dibayar mahal. Biaya sosial ekonomi pun kelak kemudian hari sangat besar, bila berkembang secara tak terkendali, tak menutup kemungkinan ciptakan kerawanan masalah sosial. Sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa sebuah lokasi bila dibiarkan dari serbuan kaum *migrant* akan membentuk perkampungan kumuh atau *slum area*.

Ketiga, Reaksi dari PKL cenderung menolak relokasi, sudah berkali-kali pemerintah kota mengupayakan pendekatan sosial, agar PKL yang menemani jalan, masuk kembali ke dalam pasar, tetapi berkali-kali pula usaha tersebut tidak berhasil. Penertiban, penataan, penertiban bedak-bedak, lapak-lapak yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal, telah dilakukan pemerintah kota, namun respon pedagang sangat rendah.

Keempat, idealnya pusat kota tidak dihiasi dengan PKL, untuk itulah PKL harus ditata dengan cara di relokasi ke tempat baru. Hal tersebut dilakukan agar keberadaannya tidak merusak, keindahan, kenyamanan, kebersihan, kesejukan kota. Kasus *over capacity* PKL, berakibat lahir kebijakan relokasi pemerintah Kota yang memindahkan PKL dari kawasan pusat kota yang selama ini mereka tempati, ke pasar “Kotak”.

Relokasi PKL dari pasar loak jalan Batanghari, jalan Nori dan jalan Barito (pusat kota) tidak berjalan lancar, tidak diterima pedagang, hal tersebut ditentang oleh pedagang karena berbagai hal. Relokasi ke pasar “Kotak” ditolak PKL, pedagang beralasan, mereka menolak karena tempat lama mereka strategis untuk jualan. Pedagang beralih sudah puluhan tahun menempati

lokasi tersebut, pedagang sudah mempunyai banyak pelanggan, konsumen dan menjadi “jujukan” pembeli. Lokasinya yang strategis, jika “boyongan” ke pasar “Kotak” menjadi sangat tidak ideal, kita makan, minum apa? Inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan.

Perlawanan menurut James Scott dalam bukunya “perlawanan orang-orang kalah” yaitu perlawanan yang dilakukan dengan aksi non kekerasan atau perlawanan tersembunyi, dimana perlawanan dilakukan tidak dengan kasar seperti adu fisik, adu jatos, berkelahi, saling memukul, meyerang dengan membawa alat pentungan, senjata tajam, palu/pisau dll (perlawanan terang-terang) tetapi perlawanan dengan tersembunyi seperti marah, berkata kotor, mengumpat, ngedumel, ngrasani, bengak-bengok, berkata kotor yang menjadi aksi mereka, menolak kerja sama, pura-pura patuh, dendam. PKL dalam relokasi tidak dapat menolak kebijakan pemerintah kota karena secara hukum, lokasi mereka yang selama ini ditempati ilegal. Pemerintah secara persuasive melakukan pendekatan sosial dengan para pedagang, tetapi sebagai eksekutif melaksanakan proses relokasi sesuai prosedur, meskipun ditentang pedagang.

PKL yang didukung oleh paguyuban PKL, LSM, mahasiswa tidak dapat berbuat banyak menghadapi rencana pemerintah, me relokasi PKL dari pusat kota menuju lokasi baru, pasar “Kotak”. Akibat dari hal tersebut lahirlah penolakan PKL dengan perlawanan pedagang, misalnya mencaci maki, menolak barang dinaikkan ke truck, tutup mulut, mogok bicara/diam, biarkan lapak mangrak, protes dengan vandalisme pada tembok jalan, berkata kotor. Perlawanan pedagang diwujudkan dalam aksi menolak “boyongan pedagang PKL” ke tempat baru, ke lokasi pasar “Kotak”.

PKL di kota Madiun terus ditata, diatur agar keberadaannya menjadikan Kota tertib, nyaman, sejuk, indah, bersih kota. Untuk keperluan tersebut pedagang harus direlokasi ke pasar

“Kotak” disatukan ke sebuah lokasi yang terpadu, terintegrasi, sehingga menimbulkan tertib, sehat, nyaman. Namun banyak pedagang yang menolak niat baik pemerintah kota untuk direlokasi ke pasar “Kotak” dengan berbagai alasan.

Pasar “Kotak” menjadi pusat perdagangan terpadu PKL diseluruh kota, yang selama ini bertebaran di jalan-jalan protokol. Tempat strategis di kota tidak terlepas dari incaran PKL, sehingga berakibat pada keindahan, kenyamanan, kesehatan, ketertiban. Di satu pihak kebijakan tersebut menjadi salah satu alternative tempat rekreasi, hiburan, cari souvenir untuk mencari barang antik/*value history*. Sementara disisi lain kebijakan pemkot tersebut mengundang penentangan PKL, akibatnya PKL tersebar secara tidak teratur di jalan-jalan protokol di Kota.

Sebagai kota kecil, Kota Madiun perlu fasilitas pasar loak, salah satunya adalah pasar “Kotak” untuk jual beli barang loakan, sedang yang lain adalah pasar burung “Jaya” dan pasar Besi “Jaya”. Pasar loak diperlukan warga untuk melengkapi aktivitas masyarakat kota, sehingga fasilitas kota semakin lengkap, seperti ada pasar tradisional, ada matahari ritel, seperti mall, super market, pasar swalayan, Indo maret, Alfa maret. dll. Saat ini Kota Madiun menjadi pusat perkembangan perekonomian di daerah Jawa Timur bagian barat, dengan munculnya berbagai pusat perekonomian, perdagangan, wisata, seperti pusat kuliner, pasar Loak.

Keberadaan pasar Loak berdampak pada berkembangnya sektor informal di kota yang berakibat pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Menjamurnya pusat perbelanjaan dan tempat penginapan seperti banyak nya hotel, pusat perbelanjaan seperti, Matahari Mall, Carrefour, Sri Ratu Mall, Suncity Mall, dan pusat hiburan rakyat saat ini terjadi di kota. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terjadi, hal tersebut akan berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat dan berkembangnya pedagang sektor Informal.